

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan suatu lembaga yang memiliki kedudukan penting di dalam pembangunan suatu negara. Kedudukan ini tercipta karena fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yaitu dengan cara menghimpun dana dari para penabung dalam bentuk simpanan seperti: tabungan, giro, dan deposito, dan dana tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan seperti pembiayaan mudarabah, murabahah, musarakah, *salam*, *istishna* dan lain-lain. (Umam, 2016)

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berdasarkan prinsip operasionalnya bank dikelompokkan menjadi dua, yakni bank konvensional yang berdasarkan pada prinsip bunga dan bank yang berdasarkan dengan prinsip syariah atau dikenal dengan istilah bank syariah. (Umam, 2016)

Perbankan syariah yaitu lembaga keuangan yang menyediakan layanan jasa perbankan seperti menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip yang sesuai dengan hukum Islam yang diterapkan dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah.

Seiring dengan berkembangnya zaman dan meningkatnya kebutuhan masyarakat khususnya dalam hal perekonomian maka dalam hal ini lembaga

keuangan memiliki peran dalam membantu keperluan masyarakat seperti dengan menyalurkan dana kepada masyarakat atau bisa disebut dengan memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Di dalam perbankan syariah produk pembiayaan sangat banyak maka dalam hal ini nasabah dapat memilih produk pembiayaan sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya jika nasabah menghendaki kepemilikan suatu barang maka pihak bank dapat memberikan produk pembiayaan berdasarkan dengan prinsip jual beli dengan akad murabahah, *salam*, dan *istishna'*. Jika nasabah membutuhkan dana untuk perkembangan usahanya maka pihak bank dapat memberikan pembiayaan berdasarkan dengan prinsip bagi hasil dengan akad mudarabah dan musarakah, dan seterusnya. (Umam, 2016)

Pembiayaan yang diberikan pihak bank syariah kepada nasabah dapat memicu adanya risiko. Risiko tersebut terkait dengan individual dan keadaan di luar perkiraan. Risiko individual terjadi ketika nasabah tidak bisa menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh bank syariah (*moral hazard*), hal ini dapat mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Sedangkan keadaan atau kondisi di luar perkiraan yaitu adanya bencana alam seperti tsunami, banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan sebagainya (*force majeure*) yang dapat mematikan hampir seluruh bidang kehidupan dan juga akan berdampak pada sektor ekonomi riil. (Atika, 2015)

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor : 18/POJK.03/2016 Tentang Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, yang dimaksud dengan risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban terhadap bank, termasuk risiko kredit yang dapat muncul sebagai

akibat kegagalan debitur. Pengaturan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dituangkan dalam POJK No. 65/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Hal yang membedakan kedua POJK tersebut adalah bahwa “langkah-langkah yang dilakukan Bank Syariah dalam memitigasi risiko harus mempertimbangkan kesesuaian dengan prinsip syariah”. Mengingat pentingnya pengelolaan risiko dalam suatu pembiayaan, maka dalam melaksanakan aktivitas kredit atau pembiayaan wajib menerapkan asas-asas pembiayaan yang sehat, terutama wajib melaksanakan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking principle*). (Abubakar & Handayani, 2018)

Dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat maka bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaannya. Hal ini berdasarkan risiko yang sangat tinggi dalam melakukan pemberian pembiayaan sebagai usaha utama bank. Selain itu kegagalan dalam pembiayaan dapat berdampak pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank itu sendiri. (Budiman & Supianto, 2020)

Prinsip kehati-hatian atau *prudent banking* merupakan suatu prinsip yang menjelaskan bahwa bank dalam melaksanakan fungsi dan aktivitas usahanya wajib memiliki sikap kehati-hatian untuk melindungi dana masyarakat yang dititipkan ke bank. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan pada prakteknya dilakukan dengan melaksanakan analisis terhadap calon nasabah yang mengajukan pembiayaan, namun prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan pada praktiknya seringkali menemukan karakter atau watak calon

nasabah yang kurang baik, pada saat pengajuan pembiayaan calon nasabah bersedia mematuhi segala aturan yang berlaku, namun setelah pembiayaan diberikan maka mulai terlihat karakter atau watak yang tidak baik, untuk menghindari hal tersebut maka perlu adanya kejujuran dan itikad baik dari calon nasabah. (Primasari, 2019)

Penerapan prinsip kehati-hatian bank ini berkaitan dengan fungsi bank sebagai *agent of trust*, yaitu bank wajib melindungi kepentingan dan kepercayaan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan usahanya yang sebagian besar dananya bersumber dari simpanan masyarakat. Pihak bank akan menyalurkan dananya kepada masyarakat apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa dana yang diberikan kepada nasabah tidak akan disalahgunakan pinjamannya, nasabah akan mengelola dana pinjaman sesuai dengan tujuannya, dan nasabah mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjamannya pada saat jatuh tempo. (Abubakar & Handayani, 2017)

Pentingnya pelaksanaan prinsip kehati-hatian sebagai upaya untuk mengantisipasi segala bentuk risiko yang akan muncul dalam pemberian pembiayaan, maka perlu dipahami makna dari prinsip kehati-hatian bank ini. Prinsip kehati-hatian bank dimaknai sebagai kepatuhan bank terhadap segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank, baik yang mengatur kelembagaan, proses maupun produk, termasuk prosedur operasional standar dan kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank yang dibuat oleh bank. Salah satu penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan adalah bank wajib melakukan analisis secara mendalam terhadap nasabah sebelum memberikan

kredit atau pembiayaan sebagai upaya untuk memperoleh keyakinan bahwa nasabah mempunyai niat baik dan kemampuan untuk membayar sesuai dengan kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian. (Abubakar & Handayani, 2017)

Kewajiban bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit diatur dalam Pasal 8 UU Perbankan, sedangkan dalam pembiayaan syariah diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UU Perbankan Syariah, yang mewajibkan bank untuk melakukan analisa sebelum kredit atau pembiayaan diberikan. Analisa atau penilaian yang dikenal sebagai *the 5 C analysis of credit* ini dilakukan terhadap *character* (watak), *capital* (permodalan), *capicity* (kemampuan), *collateral* (agunan), dan *condition of economy* (kondisi ekonomi). (Abubakar & Handayani, 2018). Apabila prinsip kehati-hatian bank tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya maka dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran. Pelanggaran tersebut tidak hanya akan membahayakan perbankan itu sendiri, tetapi berpotensi menimbulkan risiko yang lebih besar yaitu runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap bank dan berdampak terhadap perekonomian nasional. (Abubakar & Handayani, 2017)

PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Cempaka Banjarmasin perlu berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah karena dapat menimbulkan risiko pembiayaan bermasalah. PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Cempaka Banjarmasin sebagai penyalur dana tentunya tidak menginginkan hal ini terjadi. Sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah, PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Cempaka Banjarmasin perlu menganalisis lebih mendalam terhadap calon nasabahnya itu sehingga pihak bank dapat menentukan

apakah calon nasabah tersebut layak untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan atau sebaliknya.

Pembiayaan merupakan produk yang banyak diminati di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Cempaka Banjarmasin setelah produk tabungan, jumlah nasabah pembiayaan di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Cempaka Banjarmasin kurang lebih berjumlah 200 orang, tingkat pembiayaan bermasalah yang ada di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Cempaka Banjarmasin tergolong rendah. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai analisis penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan yang dilaksanakan oleh PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Cempaka Banjarmasin.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang analisis penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan serta apa saja hambatan atau kendala yang terjadi dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan, yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Pembiayaan pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Cempaka Banjarmasin”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Cempaka Banjarmasin?
2. Apa saja hambatan atau kendala yang terjadi dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Cempaka Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui analisis penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Cempaka Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui hambatan atau kendala yang terjadi dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Cempaka Banjarmasin.

D. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan pembaca yang ingin mengetahui mengenai penelitian tersebut.
2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin membuat penelitian dari sudut pandang yang berbeda.
3. Sebagai bentuk sumbangsih dari penulis untuk perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin agar dapat bermanfaat bagi para pembaca.

E. Definisi Operasional

1. Penerapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan menerapkan. (KBBI, 2023)

Penerapan adalah suatu tindakan atau perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain yang sudah tersusun dan terencana sebelumnya untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun yang dimaksud penerapan dalam penelitian ini adalah penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan.

2. Prinsip kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menjelaskan bahwa bank atau lembaga dalam melaksanakan fungsi dan kegiatan usahanya wajib mempraktikkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dititipkan padanya. (Simamora, Siregar, & Nasution, 2022)

Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang diterapkan dalam perbankan dalam rangka melindungi atau menjaga dana yang dipercayakan padanya. Hal ini bertujuan agar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi sehingga masyarakat tidak ragu menyimpan dananya di bank.

3. Pembiayaan

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. (Supriyadi, 2003)

Pembiayaan adalah memberikan sejumlah dana kepada pihak yang dibiayai baik secara individu atau lembaga dan pihak yang dibiayai tersebut berkewajiban mengembalikan dana yang telah dipinjam sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam penelitian ini pembiayaan yang dimaksud adalah pembiayaan secara umum.

4. PT. Bank Syariah Indonesia merupakan bank di Indonesia yang bergerak dalam bidang perbankan syariah. Adapun Bank Syariah Indonesia yang dimaksud peneliti disini adalah PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Cempaka Banjarmasin.

F. Penelitian Terdahulu

1. Sari'ah (1502151801) Jurusan Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram, 2019. "Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Konsumtif pada PT. BNI Syariah Cabang Mataram". Hasil dari penelitian ini yaitu penerapan prinsip kehati-hatian dalam meminimalisir risiko pembiayaan konsumtif pada PT. BNI Syariah Cabang Mataram sudah diterapkan pada saat nasabah mengajukan pembiayaan konsumtif. PT. BNI Syariah Cabang Mataram menerapkan prinsip kehati-hatian ini dengan cara menganalisis nasabah dengan menggunakan analisis 5C+1S ini yaitu *Character* (watak), *Capital*

(modal), *Capacity* (kemampuan), *Collateral* (jaminan), *Condition of Economy* (kondisi ekonomi), dan analisis syariah.

Persamaan dengan penelitian Sari'ah yaitu sama-sama membahas tentang prinsip kehati-hatian. Perbedaannya yaitu penulis meneliti tentang analisis penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan secara umum, sedangkan Sari'ah meneliti tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam meminimalisir risiko pada pembiayaan konsumtif, dan tempat penelitiannya juga berbeda.

2. Baitun Najah (13180025) Jurusan D3 Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017. "Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan Murabahah pada Bank BRI Syariah KCP Tugumulyo". Hasil dari penelitian ini yaitu Bank BRI Syariah KCP Tugumulyo telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan murabahah. Hal ini dapat dilihat dalam proses pemberian fasilitas pembiayaan, sebelum memberi pembiayaan murabahah, bank BRI Syariah KCP Tugumulyo melakukan penelitian secara seksama dan hati-hati terhadap calon nasabahnya dalam bentuk melakukan analisis yang mendalam dengan menggunakan prinsip 5C, yaitu : *Character* (watak/kepribadian), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (agunan/jaminan), *Condition of Economy* (kondisi ekonomi).

Persamaan dengan penelitian Baitun Najah yaitu sama-sama membahas tentang prinsip kehati-hatian. Perbedaannya yaitu penulis meneliti tentang analisis penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan

secara umum, sedangkan Baitun Najah meneliti tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan murabahah, dan tempat penelitiannya juga berbeda.

3. Ramadhayani Putri (1516140004) Jurusan Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019. “Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian dengan Menggunakan Asas 6C+1S dalam Pembiayaan *Musarakah*”. Hasil dari penelitian ini yaitu prinsip kehati-hatian dengan menggunakan asas 6C+1S dalam pembiayaan musarakah di Bank Muamalat KC Bengkulu sudah diterapkan. Namun ada satu indikator dalam asas tersebut yang belum diterapkan yaitu pada asas *capacity* (kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya). Indikator yang belum diterapkan adalah pendekatan pendidikan (menilai latar pendidikan calon nasabah).

Persamaan dengan penelitian Ramadhayani Putri yaitu sama-sama membahas tentang prinsip kehati-hatian. Perbedaannya yaitu penulis meneliti tentang analisis penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan secara umum, sedangkan Ramadhayani Putri meneliti tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan musarakah, dan tempat penelitiannya juga berbeda.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penyusunan skripsi, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari 5 bab yaitu sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai permasalahan yang akan diteliti. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan teori, pada bab ini menjelaskan tentang permasalahan yang berhubungan dengan Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Pembiayaan melalui teori-teori yang mendukung seperti buku atau literature yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan penelitian terdahulu sebagai sumber informasi.

Bab III : Metode penelitian, pada bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab IV : Penyajian data dan analisis, pada bab ini membahas tentang hasil penelitian dan jawaban atas masalah yang diteliti mengenai Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Pembiayaan pada PT. Bank Syariah Indonesia yang disesuaikan dengan landasan teori.

Bab V : Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, serta saran yang berguna bagi para peneliti selanjutnya.

